



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan, atas permohonan yang diajukan oleh:

JULIANA SILABAN,

Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, alamat Jl. S.M RAJA Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Blg tanggal 12 November 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor: 19/Pdt.P/2021/PN Blg tanggal 12 November 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 November 2021 dibawah Register Perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah ibu kandung dari APRISIA SIBARANI dan RUBEN SIBARANI.
2. Bahwa pada tanggal 11 Maret 1999 PEMOHON telah melakukan perkawinan dengan Alm. JOEL SIBARANI di Gereja HKBP Godung Laguboti .
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PEMOHON dengan Alm. JOEL SIBARANI, telah lahir 3 (Tiga) orang anak, yaitu :
 - 1) Nama : JEREMIA SIBARANI
 - Tempat/Tgl Lahir : Laguboti,27-08-1999 (**22 tahun/Dewasa**)
 - Jenis Kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 11, Penetapan No.19/Pdt.P/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Nama : **APRISIA SIBARANI**
Tempat/Tgl Lahir : Laguboti, 25-04-2005 (16 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
- 3) Nama : **RUBEN SIBARANI**
Tempat/Tgl Lahir : Laguboti, 27-01-2007 (14 tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Bahwa Suami PEMOHON yang bernama JOEL SIBARANI telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2006 di Rumah Sakit HKBP BALIGE karena kecelakaan;

5. Bahwa Alm. JOEL SIBARANI memiliki warisan sebidang tanah dari orangtuanya yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 325 tahun 2004 atas nama ROSMA HASIBUAN (mertua dari PEMOHON);

6. Bahwa setelah suami PEMOHON yang bernama Alm. JOEL SIBARANI meninggal dunia, maka Hak Waris atas tanah tersebut sekarang adalah anak-anak Pemohon termasuk anak pemohon yang belum dewasa;

7. Bahwa PEMOHON sebagai istri Alm. JOEL SIBARANI ingin menjual tanah tersebut untuk keperluan pendidikan dan keperluan kebutuhan keluarga PEMOHON dan anak-anaknya;

8. Bahwa pada saat PEMOHON melakukan proses penjualan tanah tersebut dihadapan Notaris terdapat hambatan oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama **APRISIA SIBARANI dan RUBEN SIBARANI** belum dewasa atau masih dibawah umur, sehingga PEMOHON mengajukan permohonan Perwalian atas anak yang masih dibawah umur Kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige agar dapat menjual tanah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menetapkan hari persidangan untuk permohonan Pemohon ini serta mohon kiranya Hakim yang memeriksa, mengadili permohonan ini memberikan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah secara hukum bahwa pemohon adalah Ibu Kandung serta perwalian yang sah atas ke-2 (dua) anak yang masih di bawah umur yaitu APRISIA SIBARANI dan RUBEN SIBARANI;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk dapat mengurus segala hak dan kepentingan dari ke-2 (dua) anak tersebut dalam Proses Penjualan tanah dan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 325 tahun 2004 atas nama ROSMA HASIBUAN;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Demikian Permohonan Penetapan Perwalian ini Pemohon ajukan, selanjutnya mohon kepada Hakim untuk Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1212026207770001 atas nama Juliana Silaban, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) Nomor 21/SK/GL/RL/DIV/III/1999 atas nama Joel Trianda Sibarani dengan Raya Juliana Silaban, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212020110120002 atas nama kepala keluarga Juliana Silaban, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 991/C.16/VI/2006 tanggal 8 Juni 2006 atas nama Joel Trianda Sibarani, yang dibuat dan ditandatangani dr. Parlin Sitorus selaku dokter pada RS HKBP Balige, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/02/6859/KPT/V/2008 atas nama Aprisia Sibarani, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/02/6860/KPT/V/2008 atas nama Ruben Sibarani, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor 470/ /Dukcapil/2013, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 325 atas nama pemegang hak Rosma Hasibuan, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-7 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Raya Nurhaida Hutajulu:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Joel Trianda Sibarani di Gereja HKBP Godung Laguboti, akan tetapi Saksi lupa tanggal perkawinan pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2006 di Rumah Sakit Umum HKBP Balige karena mengalami kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Jeremia Sibarani, laki-laki, berumur 20 (dua puluh) tahun, 2. Aprisia Sibarani, perempuan, berumur 16 (enam belas) tahun, dan 3. Ruben Sibarani, laki-laki, berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai harta warisan dari orangtua suami Pemohon berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan sertifikat tanah tersebut atas nama orangtua suami Pemohon yang bernama Rosma Hasibuan akan tetapi Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa mertua Pemohon baik laki-laki maupun perempuan telah meninggal dunia dan setelah kedua mertua Pemohon meninggal dunia diadakan pembagian warisan dimana tanah yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba merupakan bagian dari suami Pemohon dan hal ini diketahui Saksi dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk bermohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut karena butuh dana biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara dari suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut karena tanah tersebut sudah bagian warisan suami Pemohon;

2. Saksi Eri Mariana Pasaribu:

- Pemohon tinggal di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Joel Sibarani di Gereja HKBP Godung Laguboti, akan tetapi Saksi lupa tanggal perkawinan pemohon dengan suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2006 di

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum HKBP Balige karena mengalami kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu: 1. Jeremia Sibarani, laki-laki, berumur 20 (dua puluh) tahun, 2. Aprisia Sibarani, perempuan, berumur 16 (enam belas) tahun, dan 3. Ruben Sibarani, laki-laki, berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon mempunyai harta warisan dari orangtua suami Pemohon berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba dan sertifikat tanah tersebut atas nama orangtua suami Pemohon yang bernama Rosma Hasibuan akan tetapi Saksi tidak mengetahui luasnya;
- Bahwa mertua Pemohon baik laki-laki maupun perempuan telah meninggal dunia dan setelah kedua mertua Pemohon meninggal dunia diadakan pembagian warisan dimana tanah yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba merupakan bagian dari suami Pemohon dan hal ini diketahui Saksi dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk bermohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan tujuan Pemohon menjual tanah tersebut karena butuh dana biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa saudara-saudara dari suami Pemohon tidak keberatan apabila Pemohon menjual tanah tersebut karena tanah tersebut sudah bagian warisan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat diberikan izin untuk mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Aprisia Sibarani dan Ruben Sibarani untuk mengurus segala hak dan kepentingan dari kedua anak Pemohon untuk melakukan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebidang tanah dan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan penjualan sebidang tanah seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 325 atas nama pemegang hak Rosma Hasibuan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Kuasa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah menerangkan di bawah janji sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1212026207770001 atas nama Juliana Silaban dan bukti P- 3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212020110120002 atas nama kepala keluarga Juliana Silaban yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan S. M. Raja, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, sehingga masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon berkualitas dan berhak (*legal standing*) untuk mewakili anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Aprisia Sibarani dan Ruben Sibarani sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Nikah) Nomor 21/SK/GL/RL/DIV/III/1999 atas nama Joel Trianda Sibarani dengan Raya Juliana Silaban, bukti P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor 470/ /Dukcapil/2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212020110120002 atas nama kepala keluarga Juliana Silaban serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Juliana Silaban (Pemohon) dan Joel Trianda Sibarani merupakan pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 1999 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Godung

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laguboti, yang mana perkawinan antara Pemohon dengan Joel Trianda Sibarani sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Jeremia Sibarani, Aprisia Sibarani, dan Ruben Sibarani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/02/6859/KPT/V/2008 atas nama Aprisia Sibarani, bukti P-6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/02/6860/KPT/V/2008 atas nama Ruben Sibarani, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212020110120002 atas nama kepala keluarga Juliana Silaban, serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Aprisia Sibarani dan Ruben Sibarani masih dibawah umur yang mana Aprisia Sibarani lahir pada tanggal 25 April 2005 dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan Ruben Sibarani lahir pada tanggal 27 Januari 2007 dan saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 991/C.16/VI/2006 tanggal 8 Juni 2006 atas nama Joel Trianda Sibarani, yang dibuat dan ditandatangani dr. Parlin Sitorus selaku dokter pada RS HKBP Balige serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi maka diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama Joel Trianda Sibarani telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2006 akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa mertua Pemohon baik laki-laki maupun perempuan telah meninggal dunia dan setelah kedua mertua Pemohon meninggal dunia diadakan pembagian warisan yang mana suami Pemohon yang bernama Joel Trianda Sibarani memperoleh harta warisan dari orangtuanya berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 325 atas nama pemegang hak Rosma Hasibuan (mertua Pemohon) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (vide bukti surat P-8), dan atas pembagian tersebut Para Saksi menerangkan bahwa saudara kandung dari suami Pemohon tidak ada yang keberatan atas pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Aprisia Sibarani dan Ruben Sibarani untuk melakukan penjualan tanah dan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan penjualan tanah yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 325 tersebut atas nama pemegang hak Rosma Hasibuan yang merupakan mertua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara (Burgelijik Wetboek) menyebutkan bahwa *"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa anak Pemohon yang bernama Aprisia Sibarani, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2005 saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin, begitupun dengan Ruben Sibarani, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Januari 2007, saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun, dan belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin, oleh karenanya anak-anak tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan dan harus diwakili oleh orang tuanya, dalam hal ini ialah Pemohon dikarenakan Pemohon merupakan orang tua yang masih hidup (vide Pasal 345 KUHPerdara Jo Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan demikian diperlukan adanya Penetapan Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon mewakili anak-anaknya yang belum dewasa tersebut untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan seseorang menjadi wali terhadap seorang anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum keperdataan, yang menjadi pertimbangan pokok adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baik dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan baik dan ditujukan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 325 seluas 350 m² (tiga ratus lima puluh), atas nama pemegang hak Rosma Hasibuan yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan Kantor

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 325 hendak dijual oleh Pemohon dengan tujuan untuk membiayai pendidikan anak-anak Pemohon selain itu tidak ada pihak yang berkeberatan termasuk keluarga dari almarhum suami Pemohon untuk menjual sebidang tanah sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 325 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, serta Orang Tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak, menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, dihubungkan dengan Permohonan ini serta dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka terdapat kepentingan anak yang menghendaki (vide Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang harus dilindungi serta dipenuhi oleh Pemohon untuk merawat dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPdata Jo Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon selaku salah satu orang tua yang masih hidup (ibu kandung) cukup beralasan untuk mewakili anak-anaknya yang bernama Aprisia Sibarani dan Ruben Sibarani yang belum dewasa tersebut, dan sampai Permohonan ini diajukan kekuasaan Pemohon sebagai orang tua tidak pernah dicabut, dengan demikian Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak Pemohon maupun dalam pengurusan harta benda dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan demi kepentingan anak yang menghendaki, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan izin mewakili anak-

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang belum dewasa masing-masing bernama Aprisia Sibarani dan Ruben Sibarani untuk melakukan penjualan sebidang tanah dan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan penjualan/pengalihan tanah tersebut sebagaimana yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 325 yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama pemegang hak Rosma Hasibuan (mertua Pemohon) dan dengan demikian Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, karenanya biaya perkara yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 47 Jo Pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang masing-masing bernama Aprisia Sibarani, perempuan, lahir pada tanggal 25 April 2005 dan Ruben Sibarani, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Januari 2007;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama Aprisia Sibarani dan Ruben Sibarani yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum untuk melakukan penjualan sebidang tanah dan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan penjualan sebidang tanah yang terletak di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atas nama pemegang hak Rosma Hasibuan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 325 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Toba;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige, yang mana Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotman Sinaga, S.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 130.000,00
Panggilan	: Rp. 75.000,00
PNBP Relaaas Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
<u>Materai Putusan</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 265.0000,00

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)